



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH TIPE A
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu.
14. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan.
15. Tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan. 

16. Tata kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan dalam Organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.
17. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang ditempuhnya.
18. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
20. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
21. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

BAB II KEDUDUKAN


Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahkan:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 - b. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi.
- (4) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan. 

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - b. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - c. Jabatan Fungsional Kepegawaian.

Pasal 4


- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Inspektur pembantu yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 5

Bagan struktur susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama; 

- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama, pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
 - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.


Pasal 9


- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
 - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Inspektur Pembantu

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah serta penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan perintah Inspektur Daerah. 


- (3) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembangunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pembangunan;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan perintah Inspektur Daerah.
- (4) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Pengawasan Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan perintah Inspektur Daerah.
- (5) Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah Inspektur Daerah.
- (6) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Investigasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang Investigasi;
 - c. penyusunan pedoman pemberian bimbingan teknis Investigasi dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang investigasi; 

- e. pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara, audit perhitungan kerugian negara, pemberian keterangan ahli serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis program korupsi pada masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah dan instansi terkait lainnya;
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi;
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan di bidang investigasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan;
- k. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang investigasi;
- l. pelaksanaan penyusunan pedoman dan standar pengawasan bidang investigasi;
- m. melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang investigasi;
- n. melaksanakan hubungan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga dan instansi pengawasan terkait bidang investigasi;
- o. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang investigasi kepada Inspektur Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah Inspektur Daerah.

Pasal 11

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional pengawas dan auditor pada Inspektur Pembantu.

Pasal 12

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reuiu, monitoring, evaluasi, dan Pemeriksaan. 

Pasal 13

Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 14

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

Pasal 15

Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 harus mendapat surat penugasan dari Inspektur Daerah.


BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, eselon II/b.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator, eselon III/a.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas, eselon IV/a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 

- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 18


- (1) Dalam melaksanakan tugas Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah serta instansi di luar Inspektorat sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat Daerah.
- (3) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan Pedoman, Standar Operasional dan Prosedur dan Kode Etik pada masing-masing Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi/unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keja Inspektorat Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna,
pada tanggal, 15 September 2020
BUPATIKEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 15 September 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TIPE A
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA